



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BANGUNAN BERCIRI KHAS MELAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerapan dan Pemberian Penghargaan Bangunan Berciri Khas Melayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rancangan Pengembangan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BANGUNAN BERCIRI KHAS MELAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

6. Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

8. Bangunan Berciri Khas Melayu adalah bangunan yang sesuai dengan kaidah-kaidah arsitektur bangunan melayu Kepulauan Riau yang telah dikembangkan oleh masyarakat secara turuntemurun.

9. Penerapan adalah menerapkan elemen Bangunan Berciri Khas Melayu pada bangunan Balai Adat, bangunan publik dan/atau bangunan milik penduduk.

10. Bangunan Balai Adat adalah Bangunan Berciri Khas Melayu yang diperuntukkan untuk kegiatan keembagaan adat dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu.

11. Bangunan Publik adalah bangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti bangunan Pemerintah, bangunan Pemerintah Daerah, bangunan Badan Usaha Milik Negara, bangunan Badan Usaha Milik Daerah, bangunan Perkantoran Swasta, dan bangunan fasilitas umum yang dikelola oleh swasta.

12. Tim ahli Bangunan Berciri Khas Melayu adalah setiap orang atau lembaga yang memiliki pengetahuan dalam bidang kebudayaan dan bidang arsitektur bangunan berciri khas melayu Kepulauan Riau.

13. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan yang telah menerapkan elemen Bangunan Berciri Khas Melayu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur lebih lanjut mengenai Bangunan Berciri Khas Melayu dalam rangka memelihara, melestarikan dan mengembangkan bangunan berarsitektur Melayu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:
a. memperkuat nilai-nilai karakter keperibadian dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau;

- b. melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan tradisi Melayu dalam pembangunan rumah berciri khas Melayu;
- c. meningkatkan pengelolaan Bangunan Berciri Khas Melayu yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; dan
- d. edukasi dan sosialisasi Bangunan Berciri Khas Melayu sebagai identitas dan simbol budaya Melayu Kepulauan Riau.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penerapan; dan
- b. penghargaan.

BAB III PENERAPAN Bagian Kesatu Bangunan Balai Adat Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap bangunan Balai Adat yang telah ada pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Tim Ahli Bangunan Berciri Khas Melayu.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk selanjutnya dikeluarkan instruksi Gubernur tentang penyesuaian penerapan elemen Bangunan Berciri Khas Melayu.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan asistensi dan fasilitasi terhadap rencana pembangunan Balai Adat pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Tim Ahli dan berkoordinasi dengan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua Bangunan Publik Pasal 7

- (1) Gubernur mengeluarkan instruksi kepada pemilik bangunan publik agar menerapkan elemen Bangunan Berciri Khas Melayu.
- (2) Selain instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dan Tim Ahli secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan publik melalui media massa, seminar dan/atau diskusi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerapan elemen Bangunan Berciri Khas Melayu pada bangunan publik.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui izin mendirikan bangunan yang kewenangannya berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mewajibkan kepada pemilik bangunan publik menerapkan elemen Bangunan Berciri Khas Melayu.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman.

Pasal 9

- (1) Dinas dan Tim Ahli melakukan asistensi dan fasilitasi terhadap rencana pembangunan bangunan publik.
- (2) Asistensi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pemilik bangunan publik.

Bagian Ketiga Bangunan Milik Penduduk

Pasal 10

- (1) Elemen Bangunan Berciri Khas Melayu dapat diterapkan pada bangunan milik rumah penduduk, baik secara keseluruhan atau sebagian secara sukarela.
- (2) Pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan konsultasi kepada Dinas dan Tim Ahli dalam proses penerapan elemen Bangunan Berciri Khas Melayu.
- (3) Pada bangunan milik penduduk yang dibangun pada Kawasan Cagar Budaya Melayu wajib menerapkan elemen Bangunan Berciri Khas Melayu.

Pasal 11

Apabila ditemukan ketidaksesuaian penerapan elemen Bangunan Berciri Khas Melayu pada bangunan Balai Adat, Bangunan Publik dan/atau Bangunan Milik Penduduk, pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan teguran secara tertulis kepada pemilik bangunan.

Bagian Keempat Tim Ahli Paragraf 1 Pembentukan Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan, pembinaan dan pengawasan terhadap Bangunan Berciri Khas Melayu, Gubernur membentuk Tim Ahli Bangunan Berciri Khas Melayu.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang dari Dinas Kebudayaan;
 - b. 1 (satu) orang dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

- c. 1 (satu) orang dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - d. 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau;
 - e. 1 (satu) orang dari unsur Budayawan;
 - f. 1 (satu) orang dari unsur Akademisi; dan
 - g. 1 (dua) orang dari unsur Asosiasi Profesi;
- (4) Susunan tim ahli Bangunan Berciri Khas Melayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 6 (orang) orang anggota.
- (5) Syarat untuk diangkat menjadi tim ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. memiliki keahlian sejarah, antropologi, kesenian, budaya, arsitektur dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan pada bidang bangunan berciri khas melayu;
 - f. berasal dari lembaga formal dan non formal;
 - g. memiliki komitmen mengembangkan arsitektur dan melestarikan nilai budaya melayu pada bangunan berciri khas melayu; dan
 - h. berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 13

Tugas dan wewenang tim ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) adalah:

- a. menyusun dokumen perancangan;
- b. memberikan konsultasi dan asistensi serta rekomendasi terhadap pembangunan Bangunan Berciri Khas Melayu; dan
- c. melakukan verifikasi kesesuaian pemberian penghargaan kepada pemilik bangunan.

Paragraf 3
Masa Kerja
Pasal 14

- (1) Masa kerja tim ahli adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota tim ahli dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota tim ahli; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya.

BAB IV
PENGHARGAAN
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan Bangunan Berciri Khas Melayu kepada pemilik bangunan yang telah melakukan pembangunan sesuai dengan Bangunan Berciri Khas Melayu.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pemilik bangunan kepada Dinas.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi kesesuaian oleh Dinas dengan melibatkan Tim Ahli.
- (4) Hasil verifikasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk diberikan penghargaan Bangunan Berciri Khas Melayu kepada pemilik bangunan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 MEI 2020

Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
GUBERNUR,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 MEI 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020 NOMOR 68/